

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Hukum pidana di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang dimulai dari pengaruh berbagai kebudayaan dan sistem hukum yang ada. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, hukum pidana diatur melalui hukum adat yang bersifat lokal dan dipengaruhi oleh ajaran agama. Setelah kedatangan penjajah, terutama Belanda, sistem hukum yang diterapkan mulai berubah. Pada abad ke-19, Belanda memperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, yang sebagian besar berasal dari hukum pidana Belanda. (Trisna & Mubarak, 2017, p. 29)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebutuhan akan hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai bangsa menjadi semakin mendesak.

Pada tahun 1950, dibentuklah sebuah panitia untuk menyusun KUHP nasional. Proses ini tidaklah mudah, karena banyaknya perbedaan pandangan dan kepentingan di antara para ahli hukum dan politisi. Akhirnya, pada tahun 1981, KUHP yang baru diadopsi sebagai pengganti KUHP kolonial resmi berlaku, meskipun banyak pasal yang masih terpengaruh oleh sistem hukum Belanda. (Trisna & Mubarak, 2017, p. 29)

Seiring berjalannya waktu, hukum pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan. Terdapat penekanan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai perubahan dan revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks globalisasi, Indonesia juga mulai mengadopsi beberapa aspek hukum pidana internasional, menciptakan perpaduan yang unik antara tradisi lokal dan norma global.

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. (Gumilang, 2023, p. 92)

Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah

Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi.

Pembentukan hukum nasional terkait dengan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dengan mengedepankan sebuah nilai keadilan yang bermartabat. Dalam konteks tersebut, tentunya perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan secara serampangan. Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, perampasan aset koruptor tetap mencerminkan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan serta tidak menanggalkan karakter Indonesia sebagai Negara Hukum. (Rihantoro Bayuaji, 2019, p. 28)

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Pemerintah perlu memperbaiki kelemahan sistem yang memungkinkan korupsi lintas negara yang tidak terdeteksi atau tanpa sanksi. Pemerintah dan Parlemen harus menutup celah hukum, mengatur profesional pendukung kejahatan keuangan, dan memastikan bahwa koruptor dan kaki tangannya

tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Serta melakukan optimalisasi pemulihan aset negara akibat kejahatan secara transparan dan akuntabel. (Agus Wibowo, 2020, p. 63)

Menurut kajian dari aspek teoritis dan praktik peranan ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana penting eksistensinya. Hal ini tampak terlihat khususnya dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus pidana yang semakin canggih dan variatif dengan modus operandi beraneka ragam, seperti pada tindak pidana di bidang komputer, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan, dan sebagainya. (Suyanto, 2018, p. 61)

Pengaturan terhadap implikasi penggunaan mekanisme perampasan aset *in rem/ In rem* maksudnya adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset (*properti*) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*). Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. (Nasional, 2023, p. 1)

Prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam guideline StAR tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal.

Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari

kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu.

Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif). Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana.

Pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional jelas sangat sulit dilakukan. Sebab korupsi, baik dalam skala kecil, lebih-lebih dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi TIPIKOR melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan hasil jarahan para koruptor seringkali sudah ditransfer ke negara lain sebagai tindakan antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram tersebut. (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022, p. 1)

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas praktik korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan kata lain praktik korupsi menimbulkan efek

domino atas sektor kehidupan manusia secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak. (Isma Nurillah, 2019, p. 210)

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen Indonesia recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu Tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip keberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pidana umum. Sesuai asas umum hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* yang diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat (2).

Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pernah diungkapkan oleh Ramelan (2004) adalah : (Kholis, 2010, p. 19)

1. Kasus korupsi dapat diungkap setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;

2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan / mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar; dan
4. Adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintahan atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Usaha merampas dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi selalu menimbulkan dinamika yang tidak terduga karena setiap pelaku tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatan meskipun secara hukum telah terbukti bahwa dia telah melakukan korupsi, itu sebabnya isu perampasan aset selalu menarik untuk menjadi pembahasan bagi dunia hukum karena terdapat berbagai dinamika sekaligus memberikan tantangan besar bagi penegak hukum. (Ade Mahmud, 2020, p. 113)

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp15,5 miliar dalam kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Indonesia Pusat menyatakan Johnny G Plate terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Hakim juga menghukum Johnny membayar denda senilai Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp15,5 miliar. Ia terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan hukuman, menurut majelis hakim, Plate tidak mengakui perbuatannya dan terbukti meminta uang ke eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif. Sementara hal yang meringankan antara lain bersikap sopan dan duit yang diterima untuk bansos. Sebelumnya, jaksa menuntut Johnny divonis penjara 15 tahun, denda Rp1 miliar subsidi penjara 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar. Terhadap putusan yang dijatuhkan padanya, Johnny langsung mengajukan banding.

Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto divonis lima tahun penjara. Vonis ini satu tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa. Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp400 juta kepada Yohan Suryanto. Hakim menyatakan Yohan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. Sementara itu, mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Anang Achmad Latif divonis dengan pidana 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Anang dinilai terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pembangunan menara

Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 BAKTI Kominfo dan pencucian uang. (Diamanty, 2023, p. 1)

Mantan Direktur Utama Indonesia Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno dituntut 18 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan atas kasus penunjukan kondensat bagian negara. Jaksa Penuntut Umum menilai Honggo telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono.

Perbuatan mereka diduga menyebabkan kerugian negara sebesar US\$2.588.285.650,91 atau sekitar Rp37,8 triliun dalam penunjukan kondensat negara Sidang perkara ini digelar secara In Absentia lantaran Honggo belum ditemukan dan masuk dalam daftar buron.

Jaksa juga menuntut Honggo untuk membayar uang pengganti sebesar US\$128.574.004.46 dengan memperhitungkan nilai barang bukti berupa tanah dan bangunan yang di atasnya terdapat pabrik/kilang LPG Indonesia Tuban LPG Indonesia (TLI) sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 12 atas nama Indonesia TLI. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan, terang Jaksa, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam kasus ini, jaksa telah menyita uang yang menjadi bagian dari Indonesia Tuban LPG Indonesia sejumlah Rp97,070 miliar untuk kemudian dirampas untuk negara. Tuntutan ini berdasarkan dakwaan pertama yaitu Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Raden Priyono dan Djoko Harsono dituntut 12 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US\$128.574.004,46. Raden dan Djoko terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair. (Meiliani, 2020, p. 1)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah aturan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset yang dirugikan negara akibat tindak pidana. RUU ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi.

Tujuan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah mengembalikan aset yang dirugikan negara akibat tindak pidana, dan mencegah penyamaran hasil tindak pidana dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan aset hasil korupsi, serta memberikan sinyal bahwa pemerintah berkomitmen serius dalam memberantas korupsi.

Peraturan perampasan aset atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dianggap penting karena beberapa alasan, berikut urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset :

1. Sebagai strategi baru dalam pemberantasan korupsi.
2. Membantu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
3. Membantu memperkuat sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
4. Memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan perampasan aset.
5. Membantu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk Menyusun skripsi dengan judul **“URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana dampak perampasan aset dalam ekonomi negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi; dan
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dampak perampasan aset dalam ekonomi negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai urgensi pengesahan RUU perampasan aset terkait tindak pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia;
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang pandangan terhadap urgensi pengesahan RUU perampasan aset terkait tindak pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ;
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan urgensi pengesahan RUU perampasan aset terkait tindak pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang urgensi pengesahan RUU perampasan aset terkait tindak pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia

b. Bagi Para Pengajar dan Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana terhadap komitmen keseriusan dalam penegakan hukum di Indonesia.

c. Bagi Para Mahasiswa/Mahasiswi

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan ilmu baru mengenai urgensi pengesahan RUU perampasan aset terkait tindak pidana terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan hukum di Indonesia, Pancasila sebagai kaidah negara yang bersifat *Staat Fundamental*.

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum di Indonesia atau bisa disebut *Grundnorm*. Pancasila merupakan suatu norma yang tertinggi di Indonesia dan menjadi patokan dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Di dalam Pancasila termuat sila-sila yang memiliki kandungan nilai-nilai penting mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti sila ke-2 (kedua) yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dimana semuanya sama dihadapan hukum dan tidak dibedakan. Serta sila ke-5 (kelima) “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Yaitu tidak ada namanya hukum tumpul keatas tajam kebawah, semua harus adil dalam putusan sesuai peraturan yang sudah ada.

Indonesia merupakan negara hukum memiliki kewajiban dalam memenuhi hak dan kewajiban melindungi warga negaranya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan

“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan 348 Undang-Undang ini”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Berikut ini adalah kumpulan definisi yang terdapat di dalam Naskah Akademik Perampasan Aset Tindak Pidana : (Partisipasi Admin, 2023, p. 82)

1. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;
2. Aset Tindak Pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau yang digunakan untuk Tindak Pidana yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya;
4. Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana;
5. Pemblokiran adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana;
6. Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih sementara penguasaan atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di pengadilan;
7. Instansi Berwenang adalah instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang melakukan tindakan pemblokiran dan penyitaan aset;

8. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan;
9. Penyidik adalah pejabat yang oleh Undang-Undang ini atau Undang-Undang lain diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan;
10. Penuntut Umum adalah Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;
11. Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana;
12. Pihak Berkepentingan adalah seseorang atau korporasi yang dianggap terkait langsung dengan yang dicurigai hasil tindak pidana;
13. Pihak ketiga berkeberatan adalah seorang atau korporasi yang mempunyai kepentingan dan Secara nyata haknya dirugikan dengan dilaksanakannya gugatan perampasan tersebut.

Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:

1. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

2. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara;
4. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
5. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana; dan
6. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas terdiri atas: Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Perubahan nilai minimum Aset huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perampasan Aset dilakukan dalam hal: tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Perampasan Aset dapat juga dilakukan terhadap Aset yang: perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan di kemudian hari ternyata

diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.
(BPHN, 2023, p. 1)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Terhadap Komitmen Keseriusan Dalam Penengakan Hukum di Indonesia. (Soekanto, 2011, p. 4)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis, yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu Rancangan Peraturan Perampasan Aset. (Salim, 2018, p. 94)

Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi Pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Peraturan- perundangan yang mengatur korupsi dengan disandingkan dengan RUU Perampasan Aset. Serta berbagai Pustaka yang relevan dengan objek penelitian berupa artikel, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lainnya seperti Internet.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data pendukung. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian utama dan penelitian lapangan sebagai penelitian untuk

mengambil data pendukung kegiatan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber – sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan mengenai Rancangan Peraturan Perampasan Aset. Dalam penelitian kepustakaan akan mengkaji data dari bahan yang terdiri dari :

- a. Bahan primer, yang merupakan perlengkapan dari bahan sejunder berupa bahan- bahan yang terdiri dari :
 - 1) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4) Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset; dan
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- b. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hokum; dan
- c. Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan

informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, bahan-bahan atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan urgensi Rancangan Peraturan Perampasan Aset. Kegiatan yang dilakukan diawali dengan inventarisasi bahan, yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi bahan tersebut, dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data pendukung. dengan penyusunan secara teratur dan sistematis, kemudian dilakukan kualifikasi data.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, alat yang digunakan adalah Undang- undang, jurnal, buku, artikel dan hasil penelitian sebelumnya dengan mempelajari materi- materi berupa catatan Perundang- undangan atau putusan hakim yang dijadikan yurisprudensi.

6. Analisis Data

Analisa dilakukan melalui penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni menggambarkan fakta yang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Effendi, 2015, p. 30)

Teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip hukum , dan norma-norma hukum akan dijadikan dasar untuk mengkaji, mengevaluasi dan

menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Perampasan Aset. Hasil analisis dideskripsikan secara sistmatis, menyeluruh (*holistic*) dan komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berguna untuk memperoleh bahan- bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas, Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran,,Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363; dan
- c. Kejaksaan Negeri Majalengka yang beralamat di Jl. Jatiwangi - Majalengka, Cicenang, Kec. Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.